



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAULID HIDAYAT Pgl. DAYAT Bin SYAFRI
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pejuang, RT002/ RW002, Kelurahan Balai Jariang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/57/VIII/2022/Reskrim, tertanggal 13 Agustus 2022, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAULID HIDAYAT Pgl DAYAT BIN SYAFRI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pesanan pemain;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MAULID HIDAYAT Pgl DAYAT BIN SYAFRI, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kelurahan Balai Tengah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di warung milik terdakwa di Kelurahan Balai Tengah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, datang Syafridodi Pgl Dodi Bin Ertenis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sekitar pukul 22.00 wib Pgl Dodi menemui terdakwa untuk memasang angka togel, kemudian Pgl Dodi menyerahkan selembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka yaitu 89-7, 79-6, 19-3, 10-2 yang maksudnya adalah pasangan angka 89 dipasang dengan taruhan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), angka 79 dipasang dengan taruhan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), angka 19 dipasang dengan taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 10 dipasang dengan taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), selanjutnya Pgl Dodi menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana dalam bermain judi togel pemain dari masyarakat umum mendatangi terdakwa kemudian menyerahkan nomor-nomor yang akan dipasang beserta uang taruhannya, selanjutnya terdakwa mengirimkan angka-angka yang dipasang tersebut kepada Tuwis (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), yang mana angka pasangan dari putaran hongkong keluar setiap harinya pada pukul 23.00 wib yang dapat diketahui melalui internet ataupun melalui terdakwa, dan apabila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar dari putaran hongkong tersebut maka yang memasang nomor tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan jika uang taruhannya Rp.1.000,- dan angka pasangannya 2 (dua) angka maka nilai kemenangan yang didupatkannya adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika yang memasang 3 (tiga) angka maka nilai kemenangan yang didupatkannya adalah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemenang memasang 4 (empat) angka, maka nilai kemenangan yang didapatkannya adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang menyerahkan uang kemenangan tersebut adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyetorkan rekapan nomor pasangan dan uang taruhan judi togel kepada Tuwis biasanya pada hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 21.00 wib setiap minggunya dan dari setoran uang tersebut terdakwa mendapat keuntungan 2,5 % (dua koma lima persen) dari uang taruhan pemain, yang mana dalam menerima pasangan angka togel tersebut terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung milik Terdakwa di Kelurahan Balai Tengah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Saksi sedang menonton pertandingan sepak bola, dan pada saat itu Saksi melihat Saksi SYAFRIDODI sedang memasang angka-angka dengan menyerahkan selembarnya dan uang taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi SYAFRIDODI memasang angka-angka tersebut melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di kedai milik Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pesanan pemain, dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI;
- Bahwa judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI adalah judi togel putaran Hongkong;
- Bahwa Togel Hongkong tersebut dimainkan dengan cara pemain menebak angka yang keluar dari putaran Hongkong dengan taruhan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pyh



berupa uang dan apabila tebakan sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang juga, apabila pemain memasang dua angka maka uang hadiah yang diterima adalah jumlah uang taruhan dikalikan 60 (enam puluh), jika tiga angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), dan jika empat angka dikalikan 2.000 (dua ribu);

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa baru saja selesai menerima pesanan angka togel dari Saksi SYAFRIDODI yang memasang nomor togel pasangan dengan angka 89 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), angka 79 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), angka 19 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 10 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi SYAFRIDODI telah menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa lokasi warung milik Terdakwa berlokasi di pinggir jalan umum dan sangat mudah untuk dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ABRI YUDHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Satreskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung milik Terdakwa di Kelurahan Balai Tengah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, karena berdasarkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI telah bermain judi jenis togel putaran Hongkong;
- Bahwa pada malam itu, Saksi dan rekan anggota polisi lainnya sedang menyelidiki warung milik Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat Saksi SYAFRIDODI menyerahkan selembar kertas kepada Terdakwa yang diduga merupakan pesanan judi togel, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Nokia warna biru milik Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI menyerahkan kertas tersebut juga menyerahkan beberapa lembar uang kertas, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam warung milik Terdakwa dan menjelaskan



maksud dan tujuan, saat itu dari penguasaan Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pesanan pemain, dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa baru saja selesai menerima pesanan angka togel dari Saksi SYAFRIDODI yang memasang nomor togel pasangan dengan angka 89 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), angka 79 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), angka 19 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 10 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi SYAFRIDODI telah menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Togel Hongkong tersebut dimainkan dengan cara pemain menebak angka yang keluar dari putaran Hongkong dengan taruhan berupa uang dan apabila tebakan sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang juga, apabila pemain memasang dua angka maka uang hadiah yang diterima adalah jumlah uang taruhan dikalikan 60 (enam puluh), jika tiga angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), dan jika empat angka dikalikan 2.000 (dua ribu);
 - Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan;
 - Bahwa lokasi warung milik Terdakwa berlokasi di pinggir jalan umum dan sangat mudah untuk dikunjungi oleh orang umum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. YOGI SATRIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Satreskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung milik Terdakwa di Kelurahan Balai Tengah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, karena berdasarkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI telah bermain judi jenis togel putaran Hongkong;
- Bahwa pada malam itu, Saksi dan rekan anggota polisi lainnya sedang menyelidiki warung milik Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat



Saksi SYAFRIDODI menyerahkan selembar kertas kepada Terdakwa yang diduga merupakan pesanan judi togel, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Nokia warna biru milik Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI menyerahkan kertas tersebut juga menyerahkan beberapa lembar uang kertas, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam warung milik Terdakwa dan menjelaskan maksud dan tujuan, saat itu dari penguasaan Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pesanan pemain, dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa baru saja selesai menerima pesanan angka togel dari Saksi SYAFRIDODI yang memasang nomor togel pasangan dengan angka 89 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), angka 79 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), angka 19 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 10 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi SYAFRIDODI telah menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Togel Hongkong tersebut dimainkan dengan cara pemain menebak angka yang keluar dari putaran Hongkong dengan taruhan berupa uang dan apabila tebakan sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang juga, apabila pemain memasang dua angka maka uang hadiah yang diterima adalah jumlah uang taruhan dikalikan 60 (enam puluh), jika tiga angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), dan jika empat angka dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa lokasi warung milik Terdakwa berlokasi di pinggir jalan umum dan sangat mudah untuk dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SYAFRIDODI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung milik Terdakwa di Kelurahan Balai Tangah Kecamatan Payakumbuh Utara



Kota Payakumbuh, karena Terdakwa dan Saksi telah bermain judi jenis togel putaran Hongkong;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa baru saja selesai menerima pesanan angka togel dari Saksi yang memasang nomor togel pasangan dengan angka 89 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), angka 79 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), angka 19 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 10 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi SYAFRIDODI telah menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Togel Hongkong tersebut dimainkan dengan cara pemain menebak angka yang keluar dari putaran Hongkong dengan taruhan berupa uang dan apabila tebakan sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang juga, apabila pemain memasang dua angka maka uang hadiah yang diterima adalah jumlah uang taruhan dikalikan 60 (enam puluh), jika tiga angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), dan jika empat angka dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa cara Terdakwa mengumpulkan pesanan nomor judi jenis togel beserta uang taruhannya dari orang-orang yang bermain judi togel, kemudian mengirimkan daftar nomor nomor pesanan judi togel tersebut kepada Sdr. TUWIS (DPO) melalui pesan SMS dengan menggunakan *handphone* merk Nokia warna biru milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr. TUWIS (DPO) akan mengirimkan nomor undian yang keluar pada hari tersebut, setelah menerima informasi nomor yang keluar, Terdakwa menunggu orang yang sebelumnya memasang angka judi togel Hongkong kepada Terdakwa, kemudian jika ada orang yang menang pada putaran tersebut, maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan taruhan orang tersebut, uang yang Terdakwa berikan tersebut adalah uang dari seluruh orang yang memesan nomor judi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pesanan pemain, dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memasang taruhan kepada Terdakwa dan pasangan taruhan yang pertama Terdakwa menang dan memperoleh hadiah sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi warung milik Terdakwa berlokasi di pinggir jalan umum dan sangat mudah untuk dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung milik Terdakwa di Kelurahan Balai Tengah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, karena Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI telah bermain judi jenis togel putaran Hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa baru saja selesai menerima pesanan angka togel dari Saksi SYAFRIDODI yang memasang nomor togel pasangan dengan angka 89 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), angka 79 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), angka 19 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 10 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi SYAFRIDODI telah menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Togel Hongkong tersebut dimainkan dengan cara pemain menebak angka yang keluar dari putaran Hongkong dengan taruhan berupa uang dan apabila tebakan sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang juga, apabila pemain memasang dua angka maka uang hadiah yang diterima adalah jumlah uang taruhan dikalikan 60 (enam puluh), jika tiga angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), dan jika empat angka dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa cara Terdakwa mengumpulkan pesanan nomor judi jenis togel beserta uang taruhannya dari orang-orang yang bermain judi togel, kemudian mengirimkan daftar nomor nomor pesanan judi togel tersebut kepada Sdr. TUWIS (DPO) melalui pesan SMS dengan menggunakan *handphone* merk Nokia warna biru milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pyh



23.00 WIB Sdr. TUWIS (DPO) akan mengirimkan nomor undian yang keluar pada hari tersebut, setelah menerima informasi nomor yang keluar, Terdakwa menunggu orang yang sebelumnya memasang angka judi togel Hongkong kepada Terdakwa, kemudian jika ada orang yang menang pada putaran tersebut, maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan taruhan orang tersebut, uang yang Terdakwa berikan tersebut adalah uang dari seluruh orang yang memesan nomor judi kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pesanan pemain, dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah),
- Bahwa Saksi SYAFRIDODI sudah 2 (dua) kali memasang taruhan kepada Terdakwa dan pasangan taruhan yang pertama Terdakwa menang dan memperoleh hadiah sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi warung milik Terdakwa berlokasi di pinggir jalan umum dan sangat mudah untuk dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pesanan pemain;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung milik Terdakwa di Kelurahan Balai Tengah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, karena Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI telah bermain judi jenis togel putaran Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa baru saja selesai menerima pesanan angka togel dari Saksi SYAFRIDODI yang memasang nomor togel pasangan dengan angka 89 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), angka 79 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), angka 19 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 10 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi SYAFRIDODI telah menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Togel Hongkong tersebut dimainkan dengan cara pemain menebak angka yang keluar dari putaran Hongkong dengan taruhan berupa uang dan apabila tebakan sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang juga, apabila pemain memasang dua angka maka uang hadiah yang diterima adalah jumlah uang taruhan dikalikan 60 (enam puluh), jika tiga angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), dan jika empat angka dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa cara Terdakwa mengumpulkan pesanan nomor judi jenis togel beserta uang taruhannya dari orang-orang yang bermain judi togel, kemudian mengirimkan daftar nomor nomor pesanan judi togel tersebut kepada Sdr. TUWIS (DPO) melalui pesan SMS dengan menggunakan *handphone* merk Nokia warna biru milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr. TUWIS (DPO) akan mengirimkan nomor undian yang keluar pada hari tersebut, setelah menerima informasi nomor yang keluar, Terdakwa menunggu orang yang sebelumnya memasang angka judi togel Hongkong kepada Terdakwa, kemudian jika ada orang yang menang pada putaran tersebut, maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan taruhan orang tersebut, uang yang Terdakwa berikan tersebut adalah uang dari seluruh orang yang memesan nomor judi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pesanan pemain, dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah),
- Bahwa Saksi SYAFRIDODI sudah 2 (dua) kali memasang taruhan kepada Terdakwa dan pasangan taruhan yang pertama Terdakwa menang dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pyh



memperoleh hadiah sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa lokasi warung milik Terdakwa berlokasi di pinggir jalan umum dan sangat mudah untuk dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Barang Siapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*barang siapa*' ialah setiap orang atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa MAULID HIDAYAT Pgl. DAYAT Bin SYAFRI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-30/PYKBH/09/2022 tertanggal 7 September 2022 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur 'Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara'

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal ini adalah tiap-tiap permainan yang dimainkan untuk mendapat suatu keuntungan dengan mendasarkan pada pengharapan untuk menang belaka atau hanya dengan bergantung pada untung-untungan saja (vide Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai maksud dari unsur "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" yakni tindakan pelaku yang menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada kalangan umum yang dilakukan di tempat umum atau suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh orang-orang secara umum serta tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung milik Terdakwa di Kelurahan Balai Tengah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, karena Terdakwa dan Saksi SYAFRIDODI telah bermain judi jenis togel putaran Hongkong, dimana pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa baru saja selesai menerima pesanan angka togel dari Saksi SYAFRIDODI yang memasang nomor togel pasangan dengan angka 89 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), angka 79 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), angka 19 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 10 dipasang dengan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi SYAFRIDODI telah menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, mengenai permainan Togel Hongkong



tersebut dimainkan dengan cara pemain menebak angka yang keluar dari putaran Hongkong dengan taruhan berupa uang dan apabila tebakan sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang juga, apabila pemain memasang dua angka maka uang hadiah yang diterima adalah jumlah uang taruhan dikalikan 60 (enam puluh), jika tiga angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), dan jika empat angka dikalikan 2.000 (dua ribu), dan cara Terdakwa mengumpulkan pesanan nomor judi jenis togel beserta uang taruhannya dari orang-orang yang bermain judi togel, kemudian mengirimkan daftar nomor nomor pesanan judi togel tersebut kepada Sdr. TUWIS (DPO) melalui pesan SMS dengan menggunakan *handphone* merk Nokia warna biru milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr. TUWIS (DPO) akan mengirimkan nomor undian yang keluar pada hari tersebut, setelah menerima informasi nomor yang keluar, Terdakwa menunggu orang yang sebelumnya memasang angka judi togel Hongkong kepada Terdakwa, kemudian jika ada orang yang menang pada putaran tersebut, maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan taruhan orang tersebut, uang yang Terdakwa berikan tersebut adalah uang dari seluruh orang yang memesan nomor judi kepada Terdakwa, yang mana sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di warung milik Terdakwa berlokasi di pinggir jalan umum dan sangat mudah untuk dikunjungi oleh orang umum serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk dihukum seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pesanan pemain;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAULID HIDAYAT Pgl. DAYAT Bin SYAFRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka pesanan pemain;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Alfin Irfanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. dan Oktaviani Br. Sipayung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pyh



Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti